



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat:

Lahir di Magetan, Tanggal lahir 19 Juni 1993, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat KTP Ds Tegalombo, Rt xxx.Rw xxx Kec. Dukuhseti.Kab. Pati.Domisili, Desa.Mangge RT.xxx.RW.xxx.Kecamatan Barat,Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 memberikan kuasa kepada 1.ANDINI SINTOWATI, SH dan 2. VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat"ANDINI SINTOWATI,SH & Rekan " alamat Dk. Lepasn Rt 001 Rw 004 Ds. Gerit, Kec. Cluwak, Kab. Pati

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

Melawan ;

Tergugat:

Lahir di Pati, Tanggal lahir 10 Juni 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Ds. Tegalombo Rt xxx Rw xxx Kec. Dukuhseti, Kab. Pati.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT .

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pdt. EM. Pudji Hardjanto, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: xxx-xxxx tertanggal 16 Agustus 2018;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tegalombo RT. xx/RW. xx, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi setelah 3 (tiga) bulan perkawinan atau sekitar bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk menganut agama Kristen, padahal sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat kalau Penggugat mau menikah secara agama Kristen tetapi secara keyakinan Penggugat tetap memeluk agama Islam, Tergugat pun setuju. Oleh karena perkawinan dilaksanakan secara agama Kristen, maka administrasi kependudukan Penggugat pada kolom agama yang semula agama Islam diubah menjadi agama Kristen guna melengkapi persyaratan perkawinan secara agama Kristen;
6. Bahwa dari hari ke hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan, sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2019, oleh karena semakin peliknya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai keyakinan/agama, maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah, pergi meninggalkan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mangge RT. xxx/RW. xxx, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
8. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa karena tidak ada harapan lagi karena permasalahan keyakinan, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan bersepakat untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya ini dengan perceraian;
10. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta diperparah dengan adanya perpisahan,

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali;

11. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

12. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pdt. EM. Pudji Hardjanto, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxx tertanggal 16 Agustus 2018, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Juni 2021, tertanggal 14 Juni 2021, dan tertanggal 25 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut,

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxx1 atas nama WAHYU PRASTIYO;

Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxx atas nama Kepala Keluarga WAHYU PRASTIYO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 02-05-2019;

Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx atas nama xxxx dan xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018;

bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Pati pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi di Desa Tegalombo RT xxx RW xxxx Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi percekcoakan karena ada masalah ekonomi yaitu Saksi mendapat cerita dari Tergugat, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan puncaknya pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mangge RT xxxx RW xxx Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan tidak pulang sampai sekarang hingga saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perbedaan agama sebab Penggugat tidak menepati janjinya

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah akan tetap memeluk agama Kristen tapi kembali memeluk agama Islam;

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun dan bersatu kembali tetapi tidak berhasil, Tergugat berkata pada Saksi bahwa ia sudah tidak senang dengan Penggugat;
- 2. JARWANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Pati pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri yang berkenalan sewaktu di Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tegalombo RT xxxx RW xxxx Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi percekocokan karena ada masalah ekonomi, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat bekerja serabutan sedangkan Tergugat bekerja di Jepara;
 - Bahwa selain masalah ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perbedaan agama;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2019, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mangge RT xxx RW xxx Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan tidak kembali ke Pati sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Juli 2021 Tergugat hadir pada saat acara sidang Pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Retno Yuliarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator akan tetapi Tergugat menyatakan menolak melakukan Mediasi dan menyatakan ia juga menginginkan cerai dengan Penggugat karena Penggugat tidak menepati janjinya untuk memeluk agama Kristen sebagaimana yang Penggugat janjikan sewaktu akan menikah dan juga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana Surat Kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Relaas panggilan sidang, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu MULYADI dan JARWANTO;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berisi tentang identitas Penggugat, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga berisi tentang identitas dan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pati dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. EM. PUDJI HARDJANTO pada tanggal 15 Agustus 2018, perkawinan tersebut telah dicatat pada buku register perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati pada tanggal 16 Agustus 2018 serta saksi-saksi yaitu xxxl dan xxxxx yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Pati pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tegalombo RT 007 RW 001 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi percekcoakan karena ada masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak memberi nafkah pada Tergugat dan ada masalah perbedaan keyakinan (agama) yaitu setelah menikah secara agama Kristen, Penggugat kembali memeluk agama Islam hingga pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mangge RT xxx RW xxx Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan tidak pulang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pdt. EM. Pudji Hardjanto dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 16 Agustus 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tinggal bersama slagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat hadir dipersidangan, Tergugat secara lisan menjawab pada pokoknya tidak menyangkal dan mebenarkan dalil-dalil gugatan serta menyatakan ia juga menginginkan cerai dengan Penggugat karena Penggugat tidak menepati janjinya untuk memeluk agama Kristen sebagaimana yang Penggugat janjikan sewaktu akan menikah dan juga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud *perkawian adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita*

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-3 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sebab telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan sering terjadi percekocan karena ada masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak memberi nafkah pada Tergugat dan ada masalah perbedaan keyakinan (agama) yaitu setelah menikah secara agama Kristen, Penggugat kembali memeluk agama Islam hingga pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mangge RT xxx RW xxx Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan tidak pulang sampai sekarang;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan Penggugat tersebut yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sebab sering terjadi pertengkaran (perselisihan) dikarenakan masalah ekonomi dan perbedaan keyakinan, puncaknya sejak sekitar bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mangge RT xxx RW xxx Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan tidak pulang sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun, selama waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan perceraian yang diajukan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum pokok gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pdt. EM. Pudji Hardjanto sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018 **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, xxxx., sebagai Hakim Ketua, xxxxx dan xxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu xxxx, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxxx.

xxxx.

xxxx.

Panitera Pengganti,

xxxxx

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat
Jl. Nakula IV No.17 RT.03.,RW.10 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan
Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini memilih
tempat kediaman hukum tetap (domicilie) Kantor Advokat &
Pengacara "TALENTA KEADILAN", Jl.H.Agus Salim, Ruko THD, Blo
k B, No.16. LT.02, Tlpn. 024.86041592, Hp.085291214343, Semaran
g Jawa Tengah yang diwakili oleh **ISHAK S. RONSUMBRE,**
S.H.,M.H.,M.A. dan **IRWAN P.PANGARIBUAN,S.H** berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT.**

Lawan

Tergugat , 29 Tahun, Wiraswasta, Agama Katholik, Jl. Nakula IV No.xxx
RT.03.,RW.10 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten
Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juni
2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 14 Juni

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dibawah register perkara Nomor xxx/Pdt.G//2021/PN Pti, dengan alasan-

alasan serta dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2017 di Gereja Katholik Paroki Santo Yusuf Pati sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai anak yang bernama XXX lahir pada tanggal 2 Juli 2018 ;

3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup serumah bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat jalan Jl. Nakula IKelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula cukup harmonis, namun dua tahun kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan setiap kali terjadi percekcoakan Tergugat selalu bertindak kasar yang membuat Penggugat merasa Ketakutan ;

3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2020 anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia namun sikap dari Tergugat tidak juga berubah malah semakin kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa semakin ketakutan;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak mulai menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah Memberikan Nafkah materi kepada Penggugat, dan Penggugat lah yang menjadi tulang punggung keluarga, karena kerjaan dari Tergugat tidak tetap ;

5. Bahwa setelah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat pada awal bulan Mei 2020 setelah anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berubah dan selalu masih sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat meninggalkan Rumah tanpa memberi kabar;

6. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang sering bertindak kasar kepada Penggugat sudah pernah di Ingatkan oleh orang Tergugat dan orang tua Penggugat namun tidak pernah di indahkan oleh Tergugat ;

7. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sebagai seorang Suami mempunyai sifat keras hati dan selalu banyak tuntutan kepada Penggugat serta tidak mau memahami keadaan Penggugat sebagai pekerja swasta biasa, meskipun Penggugat sendiri sebagai Istri sesuai kemampuannya tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomi keluarga. Bahkan dengan adanya tindakan atau perbuatan Tergugat yang setiap terjadi percekcoakan dan sifat yang keras membuat Penggugat selalu merasa was-was (khawatir) akan perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa tertekan bathinnya ;

8. Bahwa Penggugat sebagai Istri telah berusaha memberikan pemahaman kepada Tergugat untuk mau menghormati dan memahami kemampuan /keadaan Penggugat dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa Penggugat sendiri demi keutuhan rumah tangga, namun

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tergugat sebagai suami tetap tidak mau menuruti nasehat dari

Penggugat ;

9. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka cukup beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

10. Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Gereja Katholik Paroki Santo Yusuf Pati sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

a t a u :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun dua tahun kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan setiap kali terjadi percekocokan Tergugat selalu bertindak kasar yang membuat Penggugat merasa ketakutan; Bahwa sejak awal Mei 2020 setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruban dan selalu sering terjadi percekcoan dan pertengkarannya secara terus menerus yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberi kabar hingga sekarang atau kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu benarkah telah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat , tertanggal 08 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 12 Juli 2017 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipaj Akta Kelahiran Nomor:xxx, tertanggal 23 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Penggugat ,tertanggal 5 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat Pernyataan atas nama Iwan Daniel Haloho, selanjutnya diberi tanda P-5;

dan saksi-saksi yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan serta Saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam satu perkawinan, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 12 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 12 Juli 2017

dengan Kutipan Akta Perkawinan Kedua No. : xxx tertanggal 12 Juli 2017;

Bahwa sekira 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus disebabkan :

- Tergugat tidak mau bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja di Pasar;
- Tergugat suka bertindak kasar membuat Penggugat merasa ketakutan.
- Tergugat pada akhir bulan Mei 2020 pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar;

Bahwa dengan demikian sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang atau kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sejak tahun 2019 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat sejak bulan Mei 2020 pergi dari rumah dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga petitum kedua ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka merintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, sehingga petitum angka ke 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2017 di Gereja Katholik Paroki Santo Yusuf Pati sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.xxx tanggal

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, xxx, sebagai Hakim Ketua, xxxx dan xxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Pti, tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxxx Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXX.

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah..... : Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 20